



PUTUSAN

Nomor 780/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Irfhandi Andika Fhanyogan Alias Fandi;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo 2 Lr.1 No. 07
Kelurahan Bara-Baraya Selatan Kecamatan
Makassar Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Yuzrizal Alias Bota Bin Yusran;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abubakar Lambogo I No. 19 Kelurahan
Bara-Baraya Selatan Kecamatan Makassar Kota
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 780/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Irfhandi Andika Frhanyoga Alias Fandi dan Terdakwa II Yusrizal Alias Bota terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur stainless dengan panjang 35 cm;
 - 1 (satu) lembar baju warna putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah anak busur berukuran panjang 15 cm;Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan agar Para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Mks



Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa I IRFHANDI ANDIKA FHANIYOGAN ALS FANDI dan Terdakwa II YUZRIZAL ALS BOTA BIN YUSRAN pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jl. Jl. Abubakar Lambogo I Kel. Bara Baraya Kec. Makassar Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap diri saksi korban MUHAMMAD ILHAM, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi korban MUHAMMAD ILHAM yang telah melaksanakan sholat idul fitri hendak balik kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi WAHYU. Selanjutnya pada saat saksi korban MUHAMMAD ILHAM melintas diatas jembatan kanal Jl. Abubakar Lambogo Kota Makassar yang tidak jauh dari rumah saksi korban MUHAMMAD ILHAM, tiba-tiba FAHRUL (DPO) yang sedang duduk-duduk di pinggir jembatan kanal tersebut langsung melepaskan anak panah busur kearah saksi korban MUHAMMAD ILHAM dan mengenai bagian sepeda motor yang dikendarainya. Saksi korban MUHAMMAD ILHAM selanjutnya langsung dihadang oleh Terdakwa I FANDI kemudian langsung mengeluarkan pisau dapur yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa I FANDI dan menebas saksi korban MUHAMMAD ILHAM dengan cara mengayunkannya dibagian wajah saksi korban MUHAMMAD ILHAM namun saksi korban MUHAMMAD ILHAM langsung menangkisnya menggunakan tangan kirinya hingga tangan kiri saksi korban MUHAMMAD ILHAM mengalami luka.
- Selanjutnya pada saat saksi korban MUHAMMAD ILHAM menjatuhkan sepeda motornya, saksi WAHYU berlari meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ILHAM, dan saksi korban MUHAMMAD ILHAM berlari masuk kerah pekarangan rumahnya. Namun pada saat saksi korban MUHAMMAD ILHAM berlari, tiba-tiba FAHRUL (DPO) melepaskan anak panah busur kearah saksi korban MUHAMMAD ILHAM dan mengenai bagian punggungnya. Selanjutnya Terdakwa II YUSRIZAL juga turut melepaskan anak panah busur kearah saksi korban MUHAMMAD ILHAM namun tidak mengenai diri saksi korban MUHAMMAD ILHAM.
- Bahwa mendengar teriakan saksi korban MUHAMMAD ILHAM, saksi ADRIANI yang merupakan ibu kandung saksi korban MUHAMMAD ILHAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dari rumah dan melihat para Terdakwa bersama dengan saksi FAHRUL (DPO) mengejar saksi korban MUHAMMAD ILHAM yang dalam kondisi sudah luka-luka dan berlumuran darah. Saksi ADRIANI selanjutnya memohon kepada para Terdakwa untuk berhenti dan membawa masuk saksi korban MUHAMMAD ILHAM kedalam rumah. Selanjutnya para Terdakwa dan FAHRUL (DPO) pergi dan meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ILHAM dan masing-masing pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan diri para Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD ILHAM mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum Et Repertum No. R/VER/V/2023 tanggal Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerald Josep selaky dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pelamonia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak satu buah benda asing (busur) tertancap pada bagian tubuh sisi kanan kurang lebih sepuluh centimeter diatas pinggang, bentuk seperti paku panjang kurang lebih enam sentimeter pendarahan aktif tidak ada.
- Bagian tangan kiri, tampak luka terbuka sepanjang kurang lebih sebelas sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter melingkar dari sisi punggung tangan ketelapak tangan, kedua sudut luka tajam kedalam luka kurang lebih nol koma lima sentimeter, dasar luka tampak tulang dan jaringan otot, pendarahan aktif ada.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau:

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa I IRFHANDI ANDIKA FHANIYOGAN ALS FANDI dan Terdakwa II YUZRIZAL ALS BOTA BIN YUSRAN pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jl. Jl. Abubakar Lambogo I Kel. Bara Baraya Kec. Makassar Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri saksi korban MUHAMMAD ILHAM, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi korban MUHAMMAD ILHAM yang telah melaksanakan sholat idul fitri hendak balik kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi WAHYU. Selanjutnya pada saat saksi korban MUHAMMAD ILHAM melintas diatas jembatan kanal Jl. Abubakar Lambogo Kota Makassar yang tidak jauh dari rumah saksi korban MUHAMMAD ILHAM, tiba-tiba FAHRUL (DPO) yang sedang duduk-duduk di pinggir jembatan kanal tersebut langsung melepaskan anak panah busur kearah saksi korban MUHAMMAD ILHAM dan mengenai bagian sepeda motor yang dikendarainya. Saksi korban MUHAMMAD ILHAM selanjutnya langsung dihadang oleh Terdakwa I FANDI kemudian langsung mengeluarkan pisau dapur yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa I FANDI dan menebas saksi korban MUHAMMAD ILHAM dengan cara mengayunkannya dibagian wajah saksi korban MUHAMMAD ILHAM namun saksi korban MUHAMMAD ILHAM langsung menangkisnya menggunakan tangan kirinya hingga tangan kiri saksi korban MUHAMMAD ILHAM mengalami luka.
- Selanjutnya pada saat saksi korban MUHAMMAD ILHAM menjatuhkan sepeda motornya, saksi WAHYU berlari meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ILHAM, dan saksi korban MUHAMMAD ILHAM berlari masuk kerah pekarangan rumahnya. Namun pada saat saksi korban MUHAMMAD ILHAM berlari, tiba-tiba FAHRUL (DPO) melepaskan anak panah busur kearah saksi korban MUHAMMAD ILHAM dan mengenai bagian punggungnya. Selanjutnya Terdakwa II YUSRIZAL juga turut melepaskan anak panah busur kearah saksi korban MUHAMMAD ILHAM namun tidak mengenai diri saksi korban MUHAMMAD ILHAM.
- Bahwa mendengar teriakan saksi korban MUHAMMAD ILHAM, saksi ADRIANI yang merupakan ibu kandung saksi korban MUHAMMAD ILHAM langsung keluar dari rumah dan melihat para Terdakwa bersama dengan saksi FAHRUL (DPO) mengejar saksi korban MUHAMMAD ILHAM yang dalam kondisi sudah luka-luka dan berlumuran darah. Saksi ADRIANI selanjutnya memohon kepada para Terdakwa untuk berhenti dan membawa masuk saksi korban MUHAMMAD ILHAM kedalam rumah. Selanjutnya para Terdakwa dan FAHRUL (DPO) pergi dan meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ILHAM dan masing-masing pulang kerumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan diri para Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD ILHAM mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum Et Repertum No.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/VER/V/2023 tanggal Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerald Josep selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pelamonia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak satu buah benda asing (busur) tertancap pada bagian tubuh sisi kanan kurang lebih sepuluh centimeter diatas pinggang, bentuk seperti paku panjang kurang lebih enam sentimeter pendarahan aktif tidak ada.
- Bagian tangan kiri, tampak luka terbuka sepanjang kurang lebih sebelas sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter melingkar dari sisi punggung tangan ketelapak tangan, kedua sudut luka tajam kedalam luka kurang lebih nol koma lima sentimeter, dasar luka tampak tulang dan jaringan otot, pendarahan aktif ada.

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andriani Ariufuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo No. 28 Samping Lorong Neraka Samping Kanal Kecamatan Makassar Kota Makassar tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa Irfhandi dan Terdakwa Yusrizal dan yang menjadi korban yaitu saksi Muh. Ilham Aliandri Arif yang merupakan anak saksi;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung kejadian tersebut dan melihat saksi Ilham dibusur dengan cara para Terdakwa melakukannya yakni Terdakwa Irfhandi memukul dan menebas menggunakan pisau dan mengenai lengan dan tangan saksi Ilham sementara teman-temannya memukul dan membusur;
- Bahwa bagian tubuh saksi Ilham yang terkena anak panah busur yakni bagian punggung sebelah kanan sementara yang terkena



tebasan pisau yakni bagian tangan kiri dan terkena balok-balok bagian punggungnya;

- Bahwa akibat dari terkena busur dan sabetan senjata tajam tersebut saksi Ilham menjalani operasi dan jahitan sebanyak 20 jahitan di Rs. Plamonia Makassar;

- Bahwa selain melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa, motor milik terdakwa juga turut dirusak namun telah diperbaiki dan dilakukan perdamaian dengan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa yakni pisau, busur dan balok-balok;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan disaksikan oleh orang lain serta teman-teman terdakwa;

- Bahwa saksi dan keluarga telah maafkan para Terdakwa dan tidak keberatan lagi serta telah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak serta saksi dan saksi Muh.Ilham menerima santunan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Muh. Ilham Aliandi Arif Alias Soles, keterangannya di dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Irfhandi dan merupakan tetangga saksi namun yang lainnya saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo No. 28 Samping Lorong Neraka Samping Kanal Kecamatan Makassar Kota Makassar tepatnya didepan rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa Irfhandi menebas saksi menggunakan sebilah pisau dan saksi menangkisnya menggunakan tangannya sehingga tangan saksi mengalami luka, sementara terhadap diri Terdakwa Yusrizal melepaskan anak panah busur terhadap diri saksi namun tidak sampai mengenai diri saksi;

- Bahwa selain diri Para Terdakwa masih ada yang lainnya yaitu saudara Bagong, saudara Tegar, saudara Aan, saudara Rafliyadi dan saudara Tesar;

- Bahwa saksi dikenai busur yang dilepaskan oleh saudara Bagong dan mengenai punggung saksi;



- Bahwa atas perbuatan diri para Terdakwa, saksi mengalami luka dan dirawat di rumah sakit dan mendapatkan jahitan sebanyak 20 jahitan di Rs. Pelamonia Makassar;

- Bahwa saksi telah memaafkan para pelaku dan telah melakukan perdamaian di depan pemerintah setempat serta telah menerima santunan biaya pengobatan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir surat Visum Et Repertum No. R/VER/V/2023 tanggal Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerald Josep selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pelamonia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak satu buah benda asing (busur) tertancap pada bagian tubuh sisi kanan kurang lebih sepuluh sentimeter di atas pinggang, bentuk seperti paku panjang kurang lebih enam sentimeter pendarahan aktif tidak ada, Bagian tangan kiri, tampak luka terbuka sepanjang kurang lebih sebelas sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter melingkar dari sisi punggung tangan ketelapak tangan, kedua sudut luka tajam kedalaman luka kurang lebih nol koma lima sentimeter, dasar luka tampak tulang dan jaringan otot, pendarahan aktif ada.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Irfhandi Andika Fhanyoga;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Abu Bakar Lambogo Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Bahwa awalnya setelah melaksanakan sholat idul fitri, Terdakwa menemukan Bagong, Dede, Yusri, Syahril, Tegar, Aan Dan Tesar sedang duduk di atas jembatan kanal Jalan Abubakar Lambogo Kecamatan Makassar Kota Makassar, lalu Terdakwa kemudian bergabung dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi Ilhan melintas dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio bersama dengan temannya dan tiba-tiba saudara Bagong langsung melepaskan anak panah busur ke arah korban namun belum mengenai saksi Ilham, Terdakwa kemudian langsung mengambil pisau milik saudara Lukman dan menuju ke arah saksi Ilham dan langsung



menebas kearah depan saksi Ilham dan ditangkis menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa selanjutnya saudara Bagong melepaskan kembali panah busur dan mengenai punggung belakang atau pinggang saksi Ilham, kemudian saksi Ilham berlari dan masuk kedalam pekarangan rumahnya dan Terdakwa Yusrizal langsung melepaskan anak panah busur namun tidak sampai mengenai diri saksi Ilham lalu tidak lama kemudian datang orang tua saksi Ilham dan menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan saksi Ilham tetapi Terdakwa hanya ikut-ikut dengan saudara Bagong yang punya masalah dengan saksi Ilham;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Ilham dan keluarganya serta telah dimaafkan dan telah membuat surat perdamaian antara kedua belah pihak;

Terdakwa II Yuzrizal Alias Bota Bin Yusran;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Abu Bakar Lambogo Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada saat selesai melaksanakan sholat idul fitri, Terdakwa bersama dengan teman-temannya nongkrong diatas jembatan kanal dan tidak lama kemudian saksi Ilham melintas dan saudara Bagong selanjutnya menyampaikan bahwa "inimi anak sundalaka kucari-cari", melihat hal tersebut saksi Ilham langsung berlari namun saudara Bagong melepaskan anak panah busur dan mengenai punggung atau pinggang saksi Ilham;
- Bahwa sementara Terdakwa Irfhandi langsung mengambil sebilah pisau dan menebas saksi Ilham dan mengenai tangan kirinya, selanjutnya saksi Ilham berusaha berlari masuk kedalam pekarangan rumahnya kemudian Terdakwa langsung melepaskan anak panah busur namun tidak mengenai hingga orang tua saksi Ilham keluar dari rumahnya dan menyuruh terdakwa untuk meninggalkan saksi Ilham;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi Ilham mengalami luka pada tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kanan;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi Ilham dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Ilham;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dapur stainless dengan panjang 35 cm;
2. 1 (satu) lembar baju warna putih yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) buah anak busur berukuran panjang 15 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo I Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya saksi korban Muh. Ilham yang telah melaksanakan sholat idul fitri hendak balik kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saudara Wahyu, selanjutnya saat saksi Ilham melintas diatas jembatan kanal Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar yang tidak jauh dari rumah saksi Ilham, tiba-tiba saudara Fahrul yang sedang duduk-duduk di pinggir jembatan kanal tersebut langsung melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham dan mengenai bagian sepeda motor yang dikendarainya saksi Ilham;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Fandi kemudian langsung mengambil pisau dapur milik saudara Lukman lalu menuju kearah saksi Ilham dan langsung mengayunkannya dibagian wajah saksi Ilham namun saksi Ilham langsung menangkisnya menggunakan tangan kirinya hingga tangan kiri saksi Ilham mengalami luka, selanjutnya saat saksi Ilham menjatuhkan sepeda motornya, saudara Wahyu berlari meninggalkan saksi Ilham, dan saksi Ilham berlari masuk kerah pekarangan rumahnya, namun pada saat saksi Ilham berlari, tiba-tiba saudara Fahrul melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham dan mengenai bagian punggungnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Yusrizal turut melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham namun tidak mengenai diri saksi Ilham lalu mendengar teriakan saksi Ilham, saksi Adriani yang merupakan ibu kandung saksi Ilham langsung keluar dari rumah dan melihat para Terdakwa bersama dengan saudara Fahrul mengejar saksi Ilham yang dalam kondisi sudah luka-luka dan berlumuran darah, lalu saksi Adriani memohon kepada para Terdakwa untuk berhenti dan membawa masuk saksi Ilham kedalam rumah,



selanjutnya para Terdakwa dan saudara Fahrul pergi dan meninggalkan saksi Ilham dan masing-masing pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **Terdakwa I Irfhandi Andika Frhaniyoga dan Terdakwa II Yuzrizal Alias Bota Bin Yusran**, yang telah memberikan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa adalah Para Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;



Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang arti “kesengajaan” tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* atau memori penjelasan diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa ajaran mengenai “kesengajaan atau opzet” tersebut, telah dikenal adanya tiga bentuk, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud atau “*opzet als oogmerk*”;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi atau “*opzet bij zekerheidsbewustzijn*”;
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi atau “*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud, tetapi dapat pula diartikan sebagai sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ataupun sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, sehingga apakah Para Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak (*willens*) atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui (*wetens*) perbuatan tersebut dapat berakibat rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan awalnya saksi korban Muh. Ilham yang telah melaksanakan sholat idul fitri hendak balik kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saudara Wahyu, selanjutnya saat saksi Ilham melintas diatas jembatan kanal Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar yang tidak jauh dari rumah saksi Ilham, tiba-tiba saudara Fahrul yang sedang duduk-duduk di pinggir jembatan kanal tersebut langsung melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham dan mengenai bagian sepeda motor yang dikendarainya saksi Ilham, selanjutnya Terdakwa Fandi kemudian langsung mengambil pisau dapur milik saudara Lukman lalu menuju kearah saksi Ilham dan langsung mengayunkannya dibagian wajah saksi Ilham namun saksi Ilham langsung menangkisnya menggunakan tangan kirinya hingga tangan kiri saksi Ilham mengalami luka, selanjutnya saat saksi Ilham menjatuhkan sepeda motornya, saudara Wahyu berlari meninggalkan saksi Ilham, dan saksi Ilham berlari masuk kerah



pekarangan rumahnya, namun pada saat saksi Ilham berlari, tiba-tiba saudara Fahrul melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham dan mengenai bagian punggungnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Yusrizal turut melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham namun tidak mengenai diri saksi Ilham lalu mendengar teriakan saksi Ilham, saksi Adriani yang merupakan ibu kandung saksi Ilham langsung keluar dari rumah dan melihat para Terdakwa bersama dengan saudara Fahrul mengejar saksi Ilham yang dalam kondisi sudah luka-luka dan berlumuran darah, lalu saksi Adriani memohon kepada para Terdakwa untuk berhenti dan membawa masuk saksi Ilham kedalam rumah, selanjutnya para Terdakwa dan saudara Fahrul pergi dan meninggalkan saksi Ilham dan masing-masing pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban Muh. Ilham Aliandi Arif, berdasarkan surat Visum Et Repertum No. R/VER/V/2023 tanggal Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerald Josep selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pelamonia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak satu buah benda asing (busur) tertancap pada bagian tubuh sisi kanan kurang lebih sepuluh centimeter diatas pinggang, bentuk seperti paku panjang kurang lebih enam sentimeter pendarahan aktif tidak ada, Bagian tangan kiri, tampak luka terbuka sepanjang kurang lebih sebelas sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter melingkar dari sisi punggung tangan ketelapak tangan, kedua sudut luka tajam kedalam luka kurang lebih nol koma lima sentimeter, dasar luka tampak tulang dan jaringan otot, pendarahan aktif ada.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sasaran pada tubuh korban, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja, maka dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya mengelompokkan yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan awalnya saksi korban Muh. Ilham yang telah melaksanakan sholat idul fitri hendak balik kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saudara Wahyu, selanjutnya saat saksi Ilham melintas diatas jembatan kanal Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar yang tidak jauh dari rumah saksi Ilham, tiba-tiba saudara Fahrul yang sedang duduk-duduk di pinggir jembatan kanal tersebut langsung melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham dan mengenai bagian sepeda motor yang dikendarainya saksi Ilham, selanjutnya Terdakwa Fandi kemudian langsung mengambil pisau dapur milik saudara Lukman lalu menuju kearah saksi Ilham dan langsung mengayunkannya dibagian wajah saksi Ilham namun saksi Ilham langsung menangkisnya menggunakan tangan kirinya hingga tangan kiri saksi Ilham mengalami luka, selanjutnya saat saksi Ilham menjatuhkan sepeda motornya, saudara Wahyu berlari meninggalkan saksi Ilham, dan saksi Ilham berlari masuk kerah pekarangan rumahnya, namun pada saat saksi Ilham berlari, tiba-tiba saudara Fahrul melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham dan mengenai bagian punggungnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Yusrizal turut melepaskan anak panah busur kearah saksi Ilham namun tidak mengenai diri saksi Ilham lalu mendengar teriakan saksi Ilham, saksi Adriani yang merupakan ibu kandung saksi Ilham langsung keluar dari rumah dan melihat para Terdakwa bersama dengan saudara Fahrul mengejar saksi Ilham yang dalam kondisi sudah luka-luka dan berlumuran darah, lalu saksi Adriani memohon kepada para Terdakwa untuk berhenti dan membawa masuk saksi Ilham kedalam rumah, selanjutnya para Terdakwa dan saudara Fahrul pergi dan meninggalkan saksi Ilham dan masing-masing pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut telah terjadi kerja sama yang disadari Para Terdakwa dan saudara Fahrul yang merupakan suatu kehendak yang sama, sehingga majelis hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur ke-3 telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka tentunya unsur barang siapa di atas telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau dapur stainless dengan panjang 35 cm, 1 (satu) lembar baju warna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) buah anak busur berukuran panjang 15 cm terungkap fakta barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka dalam perkara ini barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada saksi korban Muhammad Ilham;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Irfhandi Andika Frhaniyoga dan Terdakwa II Yuzrizal Alias Bota Bin Yusran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur stainless dengan panjang 35 cm;
 - 1 (satu) lembar baju warna putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah anak busur berukuran panjang 15 cm;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.**, dan **Eddy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosanny**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviyanti Nika, A.Md.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Eddy, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosanny Noviyanti Nika, A.Md.,S.H.,M.H.